

Penanggulangan Keadaan Darurat Ancaman Covid-19 dalam Sudut Pandang Tata Negara

Emergency Management of the Covid-19 Threat in the Perspective of State Administration

Madaskolay Viktoris Dahoklory

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: madaskolayviktoris@gmail.com

Abstract

Since being declared an international pandemic by WHO, the plague of the Covid-19 disease has spread to all sectors of good community life, public health to the national economy, until finally the President establishes national status in a state of public health emergency. The purpose of writing is to understand the concept of an emergency, policies that can be taken by the Government during an emergency, and provide a recommendation for the emergency situation. The research method is normative by using the statutory approach and conceptual approach to analyze the problem qualitatively. Research results show that, when the state of an emergency has been determined by the President, then any policy may be carried out by the state to cope with the emergency. For example, raising BPJS fees, delaying payment of PNS salaries, and so on. Except, the policy that cannot be carried out by the state during an emergency situation is to reduce or deviate human rights guaranteed in Article 28I of the 1945 Constitution or often referred to as "non derogable rights". Therefore, the author recommends that the Government implement "new normal life" in order to maintain a stable balance between public health and the national economy.

Keyword : Emergency state; Covid-19.

Abstrak

Sejak ditetapkan sebagai pandemi internasional oleh WHO, wabah penyakit Covid-19 telah menjangkit ke segala sektor kehidupan bermasyarakat baik itu, kesehatan masyarakat sampai dengan perekonomian nasional, hingga akhirnya Presiden menetapkan status nasional dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Tujuan penulisan untuk memahami konsep keadaan darurat, kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah saat kondisi darurat, serta memberikan satu rekomendasi atas situasi darurat tersebut. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, ketika status keadaan darurat telah ditetapkan oleh Presiden maka kemudian kebijakan apa saja boleh dilakukan oleh negara untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut. Contohnya, menaikkan iuran BPJS, menunda pembayaran gaji PNS, dan lain sebagainya. Kecuali, kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh negara saat situasi darurat adalah mengurangi atau menyimpangi hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 atau sering disebut "non derogable rights". Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan "new normal life" supaya menjaga stabilitas keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

Kata Kunci : Keadaan Darurat; Covid-19.

Pendahuluan

Sejak ditetapkan sebagai Pandemi Internasional oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disingkat Covid-19, bukan lagi merupakan masalah sepele, melainkan sudah menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat global bahkan sudah merembet masuk ke-segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu aspek sosial, budaya, politik, maupun ekonomi telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan dibelahan dunia ini, terutama negara-negara yang terpapar Covid-19. Salah satunya adalah negara Indonesia yang mengalami kemerosotan di berbagai aspek, sehingga Presiden Jokowi melalui instrument hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai masalah "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat"¹ maupun "Kedaruratan Bencana Non Alam"².

¹ Vide "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" Artinya melalui Instrument Keppres ini, segala tindakan pemerintah (government judgement rules) dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19, harus dilaksanakan dengan merujuk pada "UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan". Dalam UU a quo telah dijelaskan bahwa, terdapat pilihan kebijakan (legal policy) untuk mengganggu penyebaran COVID-19 yaitu Pertama, melaksanakan kekarantinaan kesehatan "Di Pintu Masuk" berupa penutupan bandara atau pelabuhan kapal. Kedua, melaksanakan kekarantinaan "Di Wilayah" berupa pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat ini, kebijakan yang banyak diambil oleh daerah-daerah di Indonesia adalah menetapkan PSBB maupun Penutupan Bandara maupun Pelabuhan Kapal Laut.

² Vide "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai BENCANA NASIONAL" Artinya, pioneer yang menjadi "Jendral Lapangan" pelaksanaan teknis penanggulangan COVID-19 dieksekusi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan merujuk pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam UU a quo terdapat 3 (tiga) kategori bencana yaitu, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Pasca ditetapkan sebagai Bencana Nasional, maka selanjutnya Presiden Jokowi segera melakukan perubahan alokasi anggaran (APBN 2020) yang di prioritaskan untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 Triliun, dengan rincian; (1). Rp. 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, (2). Rp. 110 triliun untuk perlindungan sosial, (3). Rp. 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, (4). Rp. 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.³

Selain kebijakan menambah anggaran untuk penanganan Covid-19, terdapat pula sejumlah kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengurangi lajunya penyebaran Covid-19. Antara lain, seperti menetapkan kebijakan kerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*learn from home*), dan beribadah dari rumah (*worship from home*). Disamping itu, Presiden juga memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada bulan desember mendatang, namun bila kondisi kesehatan masyarakat belum kondusif maka dapat ditunda lagi pada Tahun 2021.⁴ Bahkan, Presiden juga meluncurkan bantuan ditengah Covid-19 berupa BST atau Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp. 600 ribu per/bulan yang dikucurkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.⁵ Serta kebijakan lainnya, seperti larangan Mudik, penutupan atau mengurangi pergerakan transportasi darat, udara, dan laut untuk sementara waktu.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi tentu saja mendapat respon bermacam-macam dari seluruh komponen masyarakat, ada pihak-pihak yang *pro* adapula yang *kontra*. Dan itu sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi, harus ada pihak oposisi agar dapat menjadi penyeimbang. Namun, dalam kenyataannya ada sebagian dari pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan Presiden dalam menangani Covid-19 menginginkan agar Presiden mengundurkan diri ataupun diberhentikan karena dianggap salah mengambil kebijakan ataupun membuat kebijakan yang tidak memuaskan untuk menanggulangi lajunya penyebaran Covid-19. Bahkan adapula yang membandingkan dengan fenomena pengunduran diri mantan "Presiden Soeharto" pada Tahun 1998 silam. Karena mereka menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi keadaan darurat akibat Covid-19.

Oleh sebab itu, dalam penulisan ini, para penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai konsep keadaan darurat (*emergency state*), kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara saat keadaan darurat sudah ditetapkan serta bagaimana negara menanggulangi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam saat ini.

Metode Penelitian

³ Ihsanuddin. Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19. KOMPAS.com, Selasa, 31 Maret 2020

⁴ Vide Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015)

⁵ Danang Sugianto. Jokowi Buka-bukaan Bansos Tunai dan BLT Desa Bermasalah. detikFinance, sabtu 16 maret 2020

Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan beranjak dari doktrin-doktrin, asas-asas hukum serta putusan-putusan hakim yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan yang hendak dikaji.

Pembahasan

Konsep Keadaan Darurat (*Emergency State*) Menurut Konstitusi

Berbicara mengenai keadaan darurat (*emergency state*) bisa dikonsepsikan dalam 2 (dua) kategori yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sekalipun Kedua kategori itu memiliki makna yang sama yaitu keadaan darurat (*abnormal*) namun tetap secara konseptual dalam ilmu hukum tata negara keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. Hal itu, terlihat dalam rumusan konstitusi itu sendiri, dimana secara spesifikasi mengenai keadaan bahaya itu diatur dalam Pasal 12 UUD 1945, sedangkan kategori “hal ihwal kegentingan yang memaksa” diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Penggunaan kedua Pasal tersebut terdapat perbedaan yaitu Pasal 12 UUD 1945 lebih memfokuskan kepada subjektifitas Presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara (faktor-faktor eksternal), sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah domain pengaturan yaitu berkenaan dengan subjektifitas kewenangan Presiden untuk menetapkan PERPPU lalu kemudian diobjektifikasikan oleh DPR melalui sidang Paripurna berikutnya.⁶ Namun, instrument PERPPU dikeluarkan karena telah terjadi kekosongan hukum atau keadaan mendesak yang lebih ditekankan pada faktor internal negara. Lebih lanjut syarat untuk mengeluarkan PERPPU itu telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.⁷

Oleh sebab itu, bila dicermati konsep “keadaan darurat” sebagaimana diatur dalam Konstitusi, maka sesungguhnya terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat dalam sebuah negara (*state of emergency*) yaitu, *Pertama*, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); *Kedua*, unsur adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan *Ketiga*, unsur adanya keterbatasan waktu (*Limited time*) yang tersedia.⁸

Lebih jauh mengenai keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Maka secara

⁶ Muhammad Syarif Nuh. Hakekat Keadaan Darurat (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Hukum. No. 2, Vol. 18 (2011): 233

⁷ Lihat “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan 3 (tiga) syarat untuk mengeluarkan sebuah PERPPU”

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada: 2007): 207.

prosedur, mekanisme atau tata cara penetapan keadaan bahaya itu, dimuat lebih lanjut dalam UU No 74 Tahun 1957 lalu kemudian diubah menjadi UU (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959.⁹ Secara Konseptual dalam Pasal 1 Perppu 23 Tahun 1959 menyatakan bahwa: Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan sebagian atau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam “keadaan bahaya” dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau keadaan darurat perang, apabila : “(1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa; (2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara republik Indonesia dengan cara apapun juga; (3) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara”¹⁰

Dalam Perppu tersebut telah membagi, 3 (tiga) kategori keadaan bahaya yaitu, kedaruratan sipil, kedaruratan militer, dan keadaan darurat perang. Dan salah satu penyebabnya terjadi keadaan bahaya dikarenakan terjadi bencana alam. Konsep bencana alam itu sendiri diatur lebih lanjut dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada esensinya juga, membagi 3 (tiga) kategori lagi yaitu, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Pada hakikatnya, konstitusi dan Undang-Undang memberikan kewenangan secara atributif kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan untuk menetapkan “status” negara dalam “keadaan darurat” (*emergency state*). Kewenangan itu diberikan pada Presiden semata-mata bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena menjadi seorang Presiden merupakan mandat luhur dari rakyat melalui sarana Pemilu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri. Selain Presiden berwenang untuk menetapkan status hukum keadaan darurat, Presiden juga berhak untuk mencabut status hukum tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah saat “keadaan darurat”

Seperti yang sudah dibahas pada pendahuluan penulisan ini, bahwa Presiden telah menetapkan negara ini, ada dalam “status” darurat. Baik itu, darurat kesehatan masyarakat maupun darurat bencana non-alam. Bahkan sejak ditetapkan itu pula sejumlah kebijakan coba diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Misalnya dengan menetapkan kebijakan *work from home* (kerja dari rumah),

⁹ Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

learn from home (belajar dari rumah) dan *worship from home* (beribadah dari rumah). Bahkan pada waktu “bulan puasa” yang lalu Presiden menetapkan larangan mudik.

Perlu diketahui apabila larangan mudik itu, dilakukan pada saat situasi normal alias negara tidak mengalami keadaan darurat, maka sesungguhnya itu merupakan pelanggaran Hak asasi manusia. Namun karena negara sudah ditetapkan dalam situasi darurat (abnormal) maka menurut hukum, tindakan pemerintah untuk melarang mudik adalah konstitusional.

Pemberlakuan keadaan darurat semestinya mendapat pengawasan dari DPR, NGO maupun seluruh komponen masyarakat agar memenuhi prinsip negara hukum yang demokratis. Mengapa demikian, karena secara konstitusional ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah saat keadaan darurat itu terjadi. Yakni tidak membatasi 7 (tujuh) hak atau sering disebut “*non-derogable right*” yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945¹¹ yaitu :

1. Hak untuk hidup (*The right to life*);
2. Hak untuk tidak disiksa (*The right not to be tortured*);
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani (*The Right to freedom of mind and conscience*);
4. Hak beragama (*The right of religious*);
5. Hak untuk tidak diperbudak (*The right not to be enslaved*);
6. Hak untuk akui sebagai pribadi dihadapan hukum (*The right to recognize as a person before the law*);
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*The right not to be prosecuted based on retroactive laws*).

Itu adalah tujuh hak asasi warga negara yang tidak boleh disimpangi oleh negara dalam keadaan apapun, baik itu kondisi normal, kondisi darurat (*emergency state*) maupun kondisi luar biasa (*extraordinary conditions*). Oleh sebab itu, diluar 7 (tujuh) hak konstitusional itu, segala tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat harus dibenarkan menurut hukum. Contohnya, menurunkan gaji PNS, menaikkan iuran BPJS, memutuskan atau mematikan jaringan internet, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Bila diperhatikan ada satu hak (*non-derogable rights*) yaitu hak beragama adalah hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu keadaan normal maupun keadaan luar biasa. Sehingga menurut hemat penulis, perlu di ‘uji’ apakah larangan untuk tidak pergi ke masjid, gereja, dan lain sebagainya. Merupakan pelanggaran konstitusi terkhususnya Pasal 28I, karena memang di dalam konstitusi, tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan hak beragama itu? Jika demikian orang bisa saja menafsirkan hak beragama dalam arti yang luas termasuk di dalamnya pergi beribadah, dan lain sebagainya.

Selain itu, perlu diingatkan kembali bahwa saat ini kita ada dalam “keadaan

¹¹ Vide UUD 1945 Pasal 28I

darurat” namun menurut hemat penulis, cara kita dalam berekonomi, bersosial, berpolitik, apalagi berhukum, belum sama sekali mencerminkan *status quo* atau keberadaan negara saat ini. Sebagai contoh, misalnya saja bilamana negara ini telah ditetapkan dalam status darurat, maka seharusnya produk hukum yang dilahirkan pula semestinya mencerminkan karakteristik atau indikator bahwa sesungguhnya kita sedang berhukum dalam keadaan darurat, seperti mencantumkan kata **darurat** pada judul dalam suatu produk hukum tertentu contohnya “UU Darurat Nomor 2 Tahun 2020 tentang....., Peraturan Darurat Gubernur DKI Jakarta tentang.....”

Seperti halnya pembentukan “UU Darurat Nomor 11 tahun 1954” tentang Amnesti dan Abolisi, menurut hemat penulis UU ini paling tetap secara proseduralnya karena dibentuk berdasarkan *status quo* saat itu, yang mungkin saja atau barangkali saat itu, negara dalam situasi darurat sehingga cara berhukum pun mengikuti *status quo* yaitu dengan mencantumkan kata **darurat** pada judul produk hukum tersebut. Kebijakan itu dimaksudkan agar anak-cucu ataupun generasi penerusnya, nanti bisa mengetahui dan memahami bahwasanya pada Tahun 2020 Indonesia pernah ada dalam situasi darurat dengan menunjukkan salah satu produk hukum yang dilahirkan pada saat darurat kesehatan masyarakat Tahun 2020 silam.

Catatan Sejarah “Keadaan Darurat” di Indonesia

Semenjak Indonesia merdeka hingga sekarang di Tahun 2020 ini, terhitung dalam sejarah dinamika ketatanegaraan bahwa pernah terjadi fenomena-fenomena keadaan bahaya seperti, pemberontakan, kerusuhan antar warga, perang saudara, bencana alam, hingga saat ini bencana non-alam. Fenomena itu terjadi tidak bisa terlepas dari kondisi geografis bangsa Indonesia bahkan permasalahan sosial, ekonomi, maupun politik yang sangat mungkin berpengaruh terhadap *status quo*. Kondisi geografis negara Indonesia berada diantara tiga lempeng benua serta beriklim tropis itulah faktor geografis yang menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti misalnya gempa bumi, tsunami, maupun bisa saja terjadi bencana non-alam seperti saat ini, yaitu kegagalan teknologi atau kegagalan modernisasi sehingga terjadi penyebaran wabah penyakit Covid-19. Sedangkan kondisi sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap keamanan negara, dimana Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ragam suku, budaya, golongan, agama, bahkan terdapat perbedaan pendapatan ekonomi keluarga, sehingga hal-hal itu yang memicuh lahirnya konflik horizontal. Selain itu, faktor politik juga merupakan penentu utama bagi kestabilan suatu bangsa, dimana bila terdapat pengambilan kebijakan politik yang tidak tepat sasaran bisa berujung terhadap pemberontakan atau kekacauan bangsa itu sendiri dan bisa saja berdampak pada bangsa lainnya.¹²

Berdasarkan data sejarah, telah membuktikan bahwa beberapa daerah di Indonesia pernah terjadi keadaan bahaya dan menimbulkan banyak korban jiwa.

¹² Agus Adhari. Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dialogia Iuridica*. Vol. 11, No.1, (2019): 43-44.

Daerah-daerah tersebut antara lain :

TAHUN	LOKASI	KEADAAN	KETERANGAN
1950-an	Jawa Timur	Kondisi Perang	Tidak ada penetapan status Keadaan Perang secara yuridis
1999	Timor-Timur	Pemberontakan Bersenjata	Darurat Militer
2000	Maluku	Konflik Horizontal antar warga	Darurat Sipil
2002	Aceh	Konflik Horizontal antar warga	Darurat Sipil
2003	Aceh	Pemberontakan	Darurat Militer
2004	Aceh-Nias	Bencana Alam	Tidak ada penetapan status
2018	Palu & Donggala	Bencana Alam	Tidak ada penetapan status
2018	Lombok	Bencana Alam	Tidak ada penetapan status
2019	Wamena	Konflik	Tidak ada penetapan status
2020	Seluruh wilayah NKRI	Kesehatan Masyarakat & Bencana Nasional	Darurat Kesehatan Masyarakat

Perppu No 23 Tahun 1959 menjelaskan konsep keadaan bahaya dalam tiga kategori, yaitu *Pertama*, keadaan darurat sipil yang mencakup kerusakan, perang saudara, dan bencana alam. *Kedua*, keadaan darurat militer mencakup pemberontakan (bersejata) dari dalam negeri. *Ketiga*, darurat perang mencakup situasi perang, baik perang yang terjadi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejarah telah mencatat bahwa status “darurat sipil” pernah ditetapkan di provinsi Maluku pada Tahun 2000-2002, dan di Provinsi Aceh pada Tahun 2002, sedangkan status “darurat militer” pernah juga ditetapkan di Provinsi Aceh pada Tahun 2003 dan Timor-Timur pada Tahun 1999.¹³ Sedangkan status “darurat perang” belum pernah ditetapkan secara yuridis pada wilayah NKRI, namun secara *de facto* situasi perang pernah terjadi di wilayah NKRI. Lalu kemudian, keadaan darurat terakhir yang ditetapkan secara yuridis adalah “darurat kesehatan masyarakat” di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³ Chris Manning, Peter Van Dierman, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek sosial Reformasi dan Kri-sis*, Yogyakarta: LkiS, (2000): 127.

Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat & Bencana Non-alam (Covid-19)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI pada hari senin tanggal 29 Juni 2020, terdapat kasus positif Covid-19 diseluruh wilayah Indonesia berjumlah 56.385 orang, dengan rincian 24.806 orang dinyatakan sembuh sedangkan 2.876 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya sementara dalam perawatan medis.¹⁴

Begitu banyak kasus baru yang bermunculan di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia membuat Pemerintah mendapat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera di tuntaskan dan tidak semudah membalikan telapak tangan lalu kemudian masalah ini, dapat terselesaikan. Covid-19 merupakan virus baru yang tidak hanya menyerang fisik kesehatan masyarakat, namun Covid-19 ini, sudah merajalela memasuki segala sektor kehidupan masyarakat. Terkhususnya sektor ekonomi tidak bisa menjadi rahasia umum lagi, status global saat ini, sudah menunjukkan bahwa perekonomian dunia sedang sekarat. Ditengah-tengah penyebaran Covid-19 ini, negara-negara adidaya seperti Amerika dan Cina saling tuding-menuding bahwa pandemi ini adalah ulah si A, si B, dan lain sebagainya. Bahkan adapula yang beranggapan bahwa pandemi internasional Covid-19 sebetulnya ada udang dibalik batu, alias ada konspirasi aktor-aktor tertentu. Sebut saja nama besar “Bill Gates” pendiri sekaligus pemilik microsoft disebut-sebut masukan dalam persekongkolan gelap yang menyebabkan pandemi saat ini.¹⁵

Begitu banyak korban berjatuhan akibat pandemi ini, sehingga sejumlah kebijakan coba diluncurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk mengatasi penyebaran Covid-19, seperti dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan data yang dirilis CNN Nasional, pada 8 Juni 2020 terdapat sekurang-kurangnya 5 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota yang telah memberlakukan status PSBB, sebut saja salah satu daerah itu adalah ibu kota negara yaitu DKI Jakarta.¹⁶ Selain Pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan PSBB disejumlah daerah yang rawan penyebaran kasus Covid-19, adapula kebijakan lainnya seperti, kebijakan (*work from home*) kerja dari rumah, (*learn from home*) belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Kebijakan itu pula membuat pemerintah kembali berpikir dua kali, karena apabila kebijakan tersebut diberlakukan dalam kurun waktu yang relatif lama, katakanlah pemberlakuan tersebut sampai Tahun 2021 nanti, maka kemudian akan ada resiko besar bagi bangsa ini, dimana kemungkinan perekonomian nasional akan lumpuh total.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dibantu oleh kabinet Indonesia maju, Pemerintah

¹⁴ Lihat data, perkembangan COVID-19 yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan RI, pada hari senin 29 Juni 2020.

¹⁵ Lihat Berita. Menguak Asal Bill Gates jadi Target Teori Konspirasi Covid-19, CNN Indonesia, Senin 04 Mei 2020

¹⁶ Lihat Berita Daftar Kota dan Provinsi yang Masih menerapkan PSBB, CNN Nasional, Senin, 8 Juni 2020

Daerah, staf-staf ahli dari berbagai macam bidang, dan lain sebagainya sedang mengupayakan satu kebijakan baru agar menyelamatkan ekonomi masyarakat sekaligus tidak mengabaikan kesehatan masyarakat juga, yaitu dengan menerapkan kebijakan “new normal life” atau tatanan kehidupan baru.

Perlu diingat bahwa tatanan hidup baru atau “new normal” bukan berarti Indonesia kembali hidup normal seperti sedia kalanya, namun tatanan hidup baru adalah suatu kehidupan baru dimana belum pernah diterapkan di Indonesia sama sekali. Simple saja tatanan hidup baru atau (*new normal life*) dimana, pada saat keluar rumah diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, selalu mencuci tangan, dan protocol lainnya yang sudah dihimbau oleh Pemerintah berdasarkan acuan standar WHO.

Menerapkan Kebijakan “new normal life” ditengah penyebaran wabah penyakit Covid-19 bisa diibaratkan “satu keeping uang” yang memiliki dua sisi yang berbeda, pada satu sisi, pemerintah ingin mengutamakan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain perekonomian nasional akan terganggu apabila tidak menerapkan tatanan hidup baru, oleh sebab itu antara kesehatan dan ekonomi tidak boleh dipisahkan melainkan kedua-duanya harus tetap berjalan bergandeng dengan tangan secara bersama-sama.

Penutup

Dalam situasi abnormal, baik itu dalam kategori keadaan darurat sipil, darurat militer, darurat perang maupun darurat kesehatan masyarakat seperti saat ini. Sesungguhnya kebijakan apapun boleh dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi keadaan darurat tersebut, seperti misalnya melarang mudik, *work from home* (kerja dari rumah), mematikan jaringan internet, menaikkan iuran BPJS, menunda pembayaran gaji PNS, dan lain sebagainya adalah tindakan konstitusional. Kecuali, kebijakan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak boleh mengurangi atau menyimpangi 7 (tujuh) hak konstitusional atau “*non derogable right*” yang disebutkan dalam Pasal 28I UUD 1945. Melihat keadaan darurat kesehatan masyarakat saat ini, telah merembet memasuki perekonomian nasional, untuk itu solusi untuk mengembalikan perekonomian nasional dan sekaligus tidak mengabaikan kesehatan masyarakat adalah dengan menerapkan “new normal life” atau tatanan hidup baru. Keberhasilan melaksanakan tatanan hidup baru akan berjalan efektif dan efisien apabila di dukung oleh peran serta masyarakat, sehingga kata kunci keberhasilan tatanan hidup baru adalah “Kepatuhan Masyarakat”.

Daftar Pustaka

- Chris Manning, Peter Van Dierman, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek sosial Reformasi dan Krisis*, (Yogyakarta: LkiS, 2000)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada, 2007)
- Agus Adhari. (2019). *Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Dialogia Iuridica*. Vol. 11, No.1.
- Muhammad Syarif Nuh. *Hakekat Keadaan Darurat (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. *Jurnal Hukum*. No. 2, Vol. 18, (2011).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No 1 Tahun 2015)
- Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
- Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan **Penetapan Keadaan Bahaya** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Danang Sugianto. *Jokowi Buka-bukaan Bansos Tunai dan BLT Desa Bermasalah*. *detikFinance*, 16 Maret 2020.
- Ihsanuddin. *Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19*. *KOMPAS.com*, 31 Maret 2020.
- Menguak Asal Bill Gates jadi Target Teori Konspirasi Covid-19, *CNN Indonesia*, 04 Mei 2020.
- Daftar Kota dan Provinsi yang Masih menerapkan PSBB, *CNN Nasional*, 8 Juni 2020.